

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai keberadaan sanksi adat yang masih berlaku terhadap delik adat zina atau Sumbang Salah dan Dago Dagi mambari malu di Nagari Koto Nan Gadang khususnya di Kampung Adat Balai Kaliki yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Di Kampung Adat Balai Kaliki Nagari Koto Nan Gadang menerapkan adat salingka nagari dalam menerapkan aturan adat terhadap masyarakatnya. Keberadaan hukum adat masih digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi melalui Lembaga Adat yang bernama Kerapatan Adat Nagari dan juga lewat lembaga Peradilan Adat atau Dewan Perdamaian Adat. Namun masih saja terdapat cela dalam penegakan hukum adat terhadap pelanggaran adat zina yaitu sumbang salah dan dago dago dagi mambari malu yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan jika terdapat kasus sumbang salah dan dago dago dagi mambari malu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan adat terkait dengan keperdataan yaitu sako dan pusako masyarakat masih menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Pada dasarnya adat Minagkabau bersifat sesuai dengan pepatah adat *ndak lakang dek paneh ndak lapuak dek hujan*. Sampai kapanpun adat Minagkabau akan tetap lestari selama itu masih digunakan dan diterapkan oleh masyarakat adatnya. Namun tetap saja terdapat tantangan bagi hukum adat untuk tetap bertahan. Perkembangan zaman yang dapat mengubah pola pikir masyarakatnya bisa saja menjadi penggerus yang dapat menyebabkan berangsur-angsur hilangnya nilai-nilai budaya dan adat dari masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang terjadi di Nagari Koto Nan Gadang saat ini, dimana terhadap pelanggaran Sumbang Salah Dago Dago mambari malu masyarakat sudah mulai lupa bagaimana seharusnya bersikap apabila terjadi perbuatan Sumbang Salah Dago Dago Dago mambari malu. Tidak hanya itu lembaga adat sebagai garda terdepan untuk menegakan dan melestarikan hukum adat mulai goyah terhadap pelanggaran Sumbang Salah Dago Dago mambari malu sedangkan banyak kasus yang terjadi sehingga diperlukan ketegasan dari Lembaga Adat terhadap pelaku Sumbang Salah Dago Dago mambari malu.

B. Saran

1. Diharapkan Lembaga Adat yang ada di Nagari Koto Nan Gadang dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya secara maksimal dalam menyikapi setiap pelanggaran adat yang terjadi baik itu berkaitan dengan Sako, Pusako maupun pelanggaran Pidana Adat

2. Harapannya Lembaga Adat yang ada di Nagari Koto Nan Gadang dapat memberikan solusi bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat akan keberadaan hukum adat dan pentingnya melestarikan hukum adat melalui penegakan hukum adat terhadap setiap pelanggaran adat yang terjadi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat terutama Sumbang Salah Dago Dagi mambari malu
3. Diharapkan seluruh masyarakat di Nagari Koto Nan Gadang khususnya Kampung Adat Balai kaliki dapat berperan aktif melibatkan diri dalam menegakan hukum adat dalam rangka melestarikan hukum adat agar tidak tergores oleh kemajuan teknologi dan budaya barat.

